

IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM MELAKUKAN TINDAKAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL

*Sipto Dwi Laksono¹, Nandang Sambas², Hadi Purnomo³

^{1,3}Pascasarjana, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia

e-mail: sdwilaksono@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received May, 2024

Revised May, 2024

Accepted May, 2024

Available online June 03, 2024

Kata Kunci:

Narkotika; Rehabilitasi; Regulasi

Keywords:

Narcotics; Rehabilitation;

Regulations

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah serius yang berdampak luas pada kesehatan, sosial, dan keamanan negara. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya melibatkan pengguna tetapi juga pengedar dan produsen, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif. Beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji antara lain efektivitas penerapan ketentuan yang dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan rehabilitasi dan kekuatan hukum semesta nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dalam menetapkan rehabilitasi terhadap para pecandu narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu metode penelitian yuridis normatif-empiris yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara in-concreto, kemudian juga menggali

informasi di lapangan (field research). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Ada ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan antara pihak Kepolisian dan Peradilan, serta ambiguitas norma hukum yang menyebabkan interpretasi beragam. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 memberikan pedoman penting dalam penanganan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, namun penerapannya terbatas pada ruang lingkup Peradilan dan tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh Kepolisian. Keterbatasan ini menimbulkan tantangan dalam menciptakan pendekatan yang terpadu dan konsisten di semua tingkatan penegakan hukum. Untuk meningkatkan efektivitas pedoman ini, diperlukan sinergi antara pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Peradilan dalam menerapkan kebijakan rehabilitasi. Selain itu, penyesuaian kebijakan pada tingkat regulasi yang lebih tinggi mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa pedoman ini dapat diterapkan secara menyeluruh dan konsisten oleh semua pihak yang terlibat dalam penanganan kasus narkotika. Dengan adanya harmonisasi regulasi dan koordinasi yang lebih baik, diharapkan tujuan rehabilitasi dapat tercapai secara lebih komprehensif dan menyeluruh.

ABSTRACT

Narcotics abuse in Indonesia is a serious problem that has a broad impact on health, social and national security. The crime of narcotics abuse does not only involve users but also dealers and producers, so it requires a comprehensive legal approach. Several interesting issues to study include the effectiveness of the implementation of the provisions that serve as the basis for carrying out rehabilitation and the legal force of Sema number 4 of 2010 concerning the Placement of Abuse, Abuse Victims and Narcotics Addicts into Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation Institutions in providing rehabilitation for narcotics addicts. The research method used in this thesis is a normative-empirical juridical research method which aims to search for the principles and foundations of positive legal philosophy, as well as discovering law in-concreto, then also digging up information in the field (field

research). The research results concluded that the implementation of rehabilitation provisions for narcotics abusers based on Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics still faces various challenges in its implementation. There are inconsistencies in implementation between the Police and the Judiciary, as well as ambiguity in legal norms which causes various interpretations. SEMA Number 4 of 2010 provides important guidelines for handling rehabilitation for narcotics users, however its application is limited to the scope of the judiciary and cannot be used as a legal basis by the police. These limitations create challenges in creating an integrated and consistent approach at all levels of law enforcement. To increase the effectiveness of these guidelines, synergy is needed between the Police, Prosecutor's Office and Judicial Institutions in implementing rehabilitation policies. In addition, policy adjustments at a higher regulatory level may be necessary to ensure that these guidelines can be implemented thoroughly and consistently by all parties involved in handling narcotics cases. With harmonization of regulations and better coordination, it is hoped that rehabilitation goals can be achieved more comprehensively and comprehensively.

PENDAHULUAN

Narkotika pada hakekatnya sangat bermanfaat untuk keperluan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan. Indonesia dan negara-negara lain pada umumnya mengatur secara tegas mengenai prosedur pemanfaatan atau penggunaan narkotika yang dilakukan secara legal dalam peraturan perundang-undangan, dan sekaligus mengatur upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika lengkap dengan sanksi pidananya. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia jika ditinjau dari aspek hukum adalah sah keberadaannya. Peraturan perundang-undangan hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin. Dan apabila narkotika digunakan tanpa izin, maka hal tersebut termasuk sebagai penyalahgunaan.¹

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama, bahkan dilakukan oleh suatu sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Sangat diperlukan adanya upaya peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika secara gelap atau ilegal. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut saat ini telah memasuki masa paling kritis di Indonesia. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) terhitung dari tahun 2019 sampai bulan Januari 2020 terdapat 21.540 narapidana pengguna narkotika di Lembaga pemasyarakatan, jumlah yang sangat banyak itu menjadi preseden buruk bagi pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini.²

Permasalahan penyalahgunaan narkotika tersebut juga banyak terjadi dalam lingkup wilayah kota-kota besar sampai ke pelosok pedesaan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus mendapat perhatian serius, khususnya dalam sanksi pembedanaannya, agar nantinya penerapan

¹ Hutabarat, Agus Victor Sanjaya. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Narkotika. Diss. UAJY, 2012, hlm.67

² <https://bnn.go.id/resolusi-pemasyarakatan-kemenkumham-tahun-2020-21-540-narapidana/>, diakses pada tanggal 16 Maret 2024 pukul 01.10 AM.

sanksi pemidanaan yang bertujuan untuk melakukan rehabilitasi, pembinaan, dan bimbingan pada narapidana benar-benar dapat berjalan dengan efektif. Sehingga permasalahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut dapat segera teratasi. Peredaran narkotika yang dalam realitasnya semakin marak, ternyata pada kenyataan yang ada peredaran narkotika tidak hanya terjadi di wilayah kota-kota besar atau pelosok pedesaan, tetapi terjadi juga di dalam Lembaga Pemasyarakatan di mana pengendalian dan peredaran narkotika juga masih ada dan sudah menjadi rahasia umum untuk semua orang, pengendalian tersebut dilakukan oleh para narapidana yang terjerat kasus narkotika.³

Hal tersebut di atas menjadi parameter bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah mencapai taraf yang memprihatinkan, sampai bahkan para narapidana yang terjerat kasus narkotika dapat mengendalikan peredaran narkotika dari dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan juga hal tersebut menjadi sentimen negatif terhadap Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan dan bimbingan yang kurang efektif dan tidak efisien terhadap para narapidana yang terjerat kasus narkotika.

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada dasarnya sudah sejak lama dilakukan. Berawal dengan berlakunya Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie, Stbl.1927 No.278 jo. No.536*). Ordonansi tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika diganti menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sampai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai peraturan perundang-undangan yang sampai saat ini masih digunakan untuk mengatur tentang narkotika. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum". Dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipidana dengan aturan yang berlaku.

Narkotika pada saat ini tidak lagi beredar secara gelap di daerah kota-kota besar, tapi telah mulai ke berbagai daerah, menuju di pedesaan. Para konsumen tidak hanya orang kaya, tapi juga menyusup ke kelas ekonomi menengah ke bawah. Begitu pula masyarakat yang menggunakannya tidak hanya remaja, tetapi juga anak-anak, orang dewasa hingga orang tua. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman utama bagi masyarakat dan generasi yang akan datang, karena

³ B.A. Sitanggung dalam Sylva Flora Tarigan, *Pencegahan Penggunaan Narkotika melalui Pendampingan Pendidikan Orang Tua dan Pembentukan Kelompok Remaja Anti Narkotika di Desa Molinggapoto Kabupaten Gorontalo Utara*, Jurnal Sibermas, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm.100

begitu banyak orang yang terlibat di dalamnya apalagi mengingat tindak pidana penyalahgunaan narkoba semakin meningkat setiap tahun.⁴

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat baik dari segi pengguna maupun jenis serta jumlah narkoba yang digunakan sampai dengan konteks korban. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan cara dan teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Para aparat penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menangani tindak pidana tersebut untuk meningkatkan moral dan sumber daya manusia Indonesia khususnya untuk generasi penerus bangsa yang akan datang. Jika pengguna tidak dalam pengawasan dan bimbingan dari staf medis dengan pengetahuan dan keahlian untuk itu, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan sindrom ketergantungan. Hal ini tidak hanya merugikan dirinya sendiri, melainkan juga berdampak besar terhadap masyarakat setempat, ekonomi bahkan sampai dengan keamanan nasional, untuk itu bisa membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Upaya penyelesaian Tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk mengurangi jumlah penyalahguna narkoba tidak cukup hanya dengan satu cara, namun harus dilakukan melalui rangkaian tindakan yaitu baik sarana hukum pidana (penal) dan non hukum pidana (*non penal*).⁶ Efektivitas tindakan baik itu melalui sarana penal (pidana) maupun juga melalui sarana non penal terhadap penyalahguna narkoba juga dapat dilihat dari perspektif perlindungan atau kepentingan sosial. Jika suatu tindakan baik itu melalui sarana penal (pidana) maupun juga melalui sarana non penal terhadap penyalahguna narkoba dapat mencegah atau mengurangi intensitas penyalahgunaan narkoba sebanyak mungkin, maka tindakan tersebut dikatakan efektif.⁷ Meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di bawah lembaga pemasyarakatan menunjukkan perlunya pengawasan dan penanganan yang memadai terhadap semua kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dari pencegahan, penanggulangan, pengobatan dan pemberantasan narkoba itu sendiri, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan, termasuk penanganan terhadap penyalahguna narkoba dan orang-orang yang menyebarkan narkoba secara ilegal. Isu pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan ranah lintas sektoral yang telah cukup banyak dikritisi oleh sejumlah

⁴ Puteri Hikmawati. *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkoba*, Jurnal Negara Hukum 2, No. 2, 2017, hlm.329

⁵ Adrianus Meliala, *Badan Narkoba Nasional dan Jebakan Kelembagaan*, Jurnal Peradilan Indonesia, Vol.1, No.5, 2016, hlm.55

⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, hlm.144

⁷ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.214

kalangan. Kebanyakan di antaranya menyoroti dan mencari kelemahan atau kesalahan yang dilakukan oleh penyidik/aparat penegak hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sehingga terkesan hanya menampilkan kegiatan represif saja. Adapun isu rehabilitasi ternyata tidak terlalu sering terekspose, sehingga seolah-olah rehabilitasi bukan suatu tindakan yang dapat mengurangi intensitas penyalahgunaan narkotika, padahal jika dikelola secara serius melalui pendekatan yang lebih profesional, maka rehabilitasi merupakan sarana non penal yang dapat dijadikan program terukur dalam mengurangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia.⁸

Salah satu penyebab semakin merajalelanya tingkat penyebaran narkotika secara illegal yaitu terdapat kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang masih memiliki banyak celah. Hal inilah yang menyebabkan tumbuhnya jaringan narkotika di Indonesia. Lebih buruk lagi, penyalahguna narkotika merasa sulit untuk pulih dari kecanduan, sehingga mereka semakin terjerumus ke lubang hitam narkotika. Padahal seharusnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengambil langkah-langkah hukuman sebagai upaya terakhir bagi penyalahguna narkotika. Sejauh ini, penyalahguna narkotika dianggap sebagai pelaku kejahatan, bukan korban. Pendekatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga lebih mementingkan sanksi, dengan unsur-unsur yang tidak membedakan secara jelas antara pengguna, distributor, produsen, dan bandar penyalahgunaan narkotika. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus memprioritaskan dari segi kesehatan dan sosial daripada penindakannya.⁹

Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia menganut asas legalitas, artinya semua perbuatan termasuk orang yang menyalahgunakan narkotika namun bukan pengedar narkotika, diberikan sanksi pidana penjara sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga pelaku penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri, yang termasuk bukan pengedar narkotika secara illegal, yang semula menjadi korban seharusnya dilakukan rehabilitasi, namun malah menjadi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sendiri tidak membedakan secara tegas antara penyalahguna narkotika dengan penyebar narkotika secara illegal yang terkandung di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam hal

⁸ Fauzi Rizky, *Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Narkotika*, Riau Law Journal, Vol.1, No. 1, 2017, hlm.103

⁹ Haidan Angga Kusumah, *Kebijakan Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal ADHUM, Vol.6, No.3, 2016, hlm.163

ini, dapat ditentukan apakah penyalahguna narkotika dalam memperoleh narkotika secara ilegal, hal tersebut sudah dapat dipastikan telah melengkapi elemen-elemen “menguasai”; “memilik”; “menyimpan”; dan/atau “membeli”, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika diklasifikasikan menjadi kejahatan spesifik.¹⁰

Penyalahgunaan narkotika, pada hakikatnya dijamin mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf (d) serta Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan “Pecandu Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”. Tetapi, dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan tentang sanksi pidana akan dijatuhkan kepada mereka yang terbukti sebagai penyalahguna narkotika, sehingga muncul pertentangan dalam undang-undang tersebut dalam melakukan tindakan terhadap penyalahguna narkotika.¹¹

SEMA Nomor 04 Tahun 2010 mensyaratkan terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, yang dimaksud dengan tertangkap tangan dalam KUHAP yaitu tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apalagi sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.¹²

Penangkapan dalam hal tertangkap tangan, dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Lembaga tertangkap tangan tidak memandang bulu, warna kulit, dan status sosial atau jabatan, dalam lembaga tertangkap tangan, prosedur tetap yang sifatnya umum diabaikan, maka dalam hal seorang tertangkap tangan tidak diperlukan surat perintah penangkapan.¹³

Barang bukti yang dijadikan tolak ukur adalah narkotika dengan pemakaian perhari sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010 diatas. Pengaturan mengenai jumlah barang bukti tersebut salah satunya untuk mengetahui bahwa terdakwa adalah penyalahguna. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik dimaksudkan untuk menguji kebenaran

¹⁰ Rio Vereiza, *Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Sosial Budaya, Vol.9, No.4, 2022, hlm.1047

¹¹ *ibid*

¹² Arief Wibowo, *Pelaksanaan SEMA 4 Tahun 2010 Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penyidikan Kepolisian*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.1, No.1, 2019, hlm.34

¹³ *ibid*

apakah seorang tersebut adalah seorang pengguna narkoba. Biasanya uji laboratorium ini dilakukan melalui pemeriksaan tes urine terdakwa yang nantinya akan menghasilkan hasil positif atau negatif terhadap penggunaan narkoba.¹⁴

Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim. Hal ini untuk mengetahui apakah terdakwa mengalami ketergantungan narkoba yang cukup berat dan dalam kondisi yang memerlukan penanganan intensif di Rumah Sakit. Ketergantungan bisa dilihat dapat atau tidaknya seorang menghentikan penggunaan narkoba. Dimana seharusnya seorang dapat menghentikannya, tetapi terus menggunakannya dengan dosis yang semakin meningkat. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Yang dimaksud dengan peredaran gelap narkoba yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. Disini berarti dalam proses persidangan terdakwa terbukti menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri, dan tidak untuk diserahkan atau dijual pada orang lain.¹⁵

Beberapa peristiwa yang menyangkut tindak pidana penyalahgunaan narkoba terdapat tindakan yang berbeda-beda oleh pihak Kepolisian terhadap para pelakunya, ada yang diproses lanjut ke pengadilan berdasarkan Sistem Peradilan Pidana memakai alas hukum berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun tidak sedikit juga para penyalahguna narkoba yang oleh pihak Kepolisian langsung dinyatakan untuk dilakukan tindakan rehabilitasi dengan mendasarkan dalil pada SEMA Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkoba di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Rehabilitasi Sosial. Seperti halnya dalam beberapa kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi, Polda Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan obat jenis ekstasi yang mengandung zat narkoba berupa MDMA (metilendioksimetamfetamina) yang tergolong dalam jenis narkoba Golongan I sebanyak 2 (dua) butir, yang dilakukan oleh Rendy Juliandi. Terhadap kasus ini telah dilakukan asesmen dengan hasil menjalani program terapi detoksifikasi dan rawat jalan, sesuai dengan saran dari Tim Asesmen, sehingga terhadap kasus ini prosesnya tidak dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya dilakukan proses rehabilitasi dengan bahan pertimbangan dilakukan program tersebut dikarenakan barang bukti.
2. Tanpa hak menggunakan narkoba golongan I jenis ganja bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Alamsyah Harahap, dengan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dengan berat 3 gram berisi bahan dari batang, daun,

¹⁴ *ibid*, hlm.35

¹⁵ *ibid*

dan biji, merupakan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja. Dalam kasus ini diproses melalui Sistem Peradilan Pidana dengan menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan divonis pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan. Sebenarnya yang bersangkutan masuk dalam kategori sebagai penyalahguna narkotika yang memiliki hak untuk dilakukan rehabilitasi.

Implementasi penanganan terhadap pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika sebagaimana tersebut di atas, pada akhirnya menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum terhadap pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika, dan berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum sehingga menimbulkan inkonsistensi penerapan hukum terhadap pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika. Apabila melihat ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 huruf (d), serta Pasal 54 maupun Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Hal tersebut menegaskan bahwa tindakan terhadap kelompok tersebut sebenarnya hanya melalui proses rehabilitasi, hal ini dikandung maksud agar para pecandu narkotika maupun korban penyalahguna narkotika menjadi sembuh kembali. Implikasi dari model pemberian tindakan berupa rehabilitasi medis maupun sosial ini, diharapkan akan dapat mengurangi jumlah permintaan barang, dalam hal ini narkotika. Hal ini selaras dengan prinsip adanya suatu permintaan (*demand*), maka akan terjadinya *supply*. Jika *demand* atau permintaan terhadap narkotika berkurang atau menurun, maka *supply* narkotika akan menurun pula. Maksudnya bahwa dalam penanggulangan terhadap kedaruratan narkotika, maka tidak hanya menitik beratkan pada aspek kebijakan yang bersifat represif, akan tetapi perlu keseimbangan dengan kebijakan yang lainnya berupa kebijakan yang bersifat preventif dan kuratif. Namun demikian, adanya beberapa norma hukum di dalam regulasi narkotika yang saling kontradiktif dengan ketentuan di dalam Pasal 4 huruf (d), Pasal 54 maupun Pasal 55, seperti halnya di dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Permasalahan tindakan yang berbeda-beda oleh pihak Kepolisian terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa penanganan para penyalahguna narkotika di Indonesia masih rancu. Para pecandu narkotika yang merupakan korban pada akhirnya banyak divonis pidana penjara dan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang mana dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut para pecandu narkotika justru digabung atau disatukan dengan para bandar, sindikat, dan para pengedar gelap narkotika. Padahal fakta empiris dari beberapa kasus yang terjadi secara tegas melihat bahwa peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga marak. Itu artinya, vonis pidana penjara dan penempatan para pecandu narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidaklah efektif, dan belum tentu pula dapat menimbulkan efek jera. Yang terjadi

adalah, para pecandu tersebut akan semakin candu dan makin mudah mendapatkan serta memakai barang haram tersebut, karena mereka berbaur dengan para bandar, sindikat, dan pengedar narkoba. Selain itu, penggunaan SEMA Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Rehabilitasi Sosial, sebagai dasar tindakan rehabilitasi oleh pihak Kepolisian patut dipertanyakan, karena SEMA merupakan suatu edaran dalam ruang lingkup peradilan sehingga suatu tindakan rehabilitasi atau pidana penjara kepada para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan Majelis Hakim dalam ruang lingkup peradilan.

METODE

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia memecahkan masalah, disamping menambah ragam ilmu pengetahuan lama. Dalam memecahkan suatu masalah seorang ilmuwan berbeda dengan seorang awam, seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindari pertimbangan subjektif.¹⁶ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris, yang akan dilakukan penulis yaitu menggali informasi di lapangan (*field research*). Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif.¹⁸

Fungsi dari metode penelitian normatif-empiris yaitu untuk memantau hukum secara langsung agar dapat melihat perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris seringkali digunakan untuk mengkonsepkan apa yang sudah tertulis pada aturan undang-undang (*law in book*) dan juga hukum dikonsepsikan untuk digunakan dalam kaidah atau norma agar manusia dapat berperilaku yang pantas.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Ketentuan Yang Dijadikan Sebagai Dasar Untuk Melaksanakan Rehabilitasi

¹⁶ E.Saefulah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Kemi Media, Bandung, 2015, hlm.3

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.18

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Formaci, Jakarta, 2021, hlm.83

¹⁹ *ibid*

Seseorang yang menyalahgunakan narkoba, selain dianggap melakukan tindakan kriminal, juga merupakan korban dari tindakannya sendiri. Selama ini, aparat penegak hukum cenderung memberikan hukuman pidana bagi mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tanpa memberikan rehabilitasi, seperti yang terjadi terhadap Alamsyah Harahap yang dijerat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengatur tentang pidana bagi pemilik dan pengguna narkoba jenis ganja (contoh kasus dalam bab III). Diharapkan dengan hukuman penjara, para pelaku penyalahgunaan narkoba akan jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun, kenyataannya, hukuman penjara tidak efektif untuk mencegah mereka menggunakan narkoba lagi. Tanpa proses detoksifikasi melalui rehabilitasi medis, mereka akan segera kembali mencari narkoba setelah keluar dari penjara.

Penting untuk dicatat bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus tidak sama dengan perlakuan terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, memahami peran pelaku dan korban dalam penyalahgunaan narkoba sangat penting untuk menentukan tingkat akurasi perlakuan yang diberikan. Dengan kata lain, klarifikasi mengenai isu ini sangat penting untuk menentukan tindakan yang tepat, apakah harus dihukum karena dianggap sebagai pelaku atau harus mendapatkan rehabilitasi karena dianggap sebagai korban. Dengan diagnosis yang tepat, maka penanganan yang diberikan juga akan tepat dan efektif.

Proses rehabilitasi bagi seseorang yang telah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba bisa sangat rumit dan memerlukan dukungan yang berkelanjutan sehingga penerapan ketentuan rehabilitasi dapat dikatakan tidak efektif dan tidak memberikan hasil yang diharapkan. Apabila program rehabilitasi yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik maka tidak hanya membantu seseorang untuk pulih tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Efektivitas penerapan ketentuan untuk melaksanakan rehabilitasi dapat dianalisis melalui pendekatan yang lebih fundamental, yang mencakup aspek hukum, institusional, sosial, ekonomi, dan teknologi.

Aspek program rehabilitasi narkoba yang efektif idealnya memiliki kerangka hukum kuat yang mendukung tindakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dukungan dari berbagai tingkat pemerintahan dan koordinasi antar lembaga terkait untuk memastikan pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang konsisten; ketersediaan fasilitas yang memadai dan tenaga profesional yang terlatih serta melibatkan komunitas dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial; kemudian juga sistem pengawasan yang baik untuk memastikan kualitas layanan rehabilitasi yang baik; dukungan masyarakat dan program pemberdayaan ekonomi membantu peserta untuk berintegrasi kembali ke masyarakat; serta pemanfaatan teknologi untuk

pemantauan dan intervensi jarak jauh dapat meningkatkan akses dan efektivitas program rehabilitasi yang berkompeten.

Efektivitas penerapan ketentuan yang dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan rehabilitasi sangat bergantung pada sejumlah aspek penting yang secara garis besar telah disebutkan di atas. Aspek kesadaran dan dukungan masyarakat memainkan peran penting dalam keberhasilan program rehabilitasi. Dukungan dari masyarakat dan pemahaman yang baik tentang pentingnya rehabilitasi dapat meningkatkan partisipasi dan keberhasilan program. Dukungan sosial dari masyarakat, keluarga, dan komunitas serta jaringan sosial lainnya dapat meningkatkan partisipasi individu dalam program rehabilitasi dan membantu proses reintegrasi sosial, selain itu dukungan tersebut dapat memberikan motivasi dan dukungan moral bagi peserta rehabilitasi. Edukasi publik mengenai pentingnya rehabilitasi dan pengurangan stigma terhadap individu yang menjalani rehabilitasi juga krusial. Kampanye kesadaran dan program edukasi dapat membantu mengubah persepsi masyarakat dan meningkatkan penerimaan yang lebih luas.

Komitmen dari pemerintah dan lembaga terkait merupakan aspek krusial dalam keberhasilan program rehabilitasi untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba. Koordinasi yang baik antar lembaga terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, lembaga penegak hukum seperti pihak Kepolisian, BNN, Kejaksaan, dan organisasi non-pemerintah, juga sangat penting untuk mencapai efektivitas yang diinginkan dalam menjalankan program rehabilitasi.

Menjalankan program rehabilitasi yang optimal membutuhkan komitmen dari pemerintah dan lembaga terkait yang merupakan aspek fundamental. Dukungan pemerintah juga harus terlihat dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada upaya rehabilitasi dan keberlanjutan program-program yang ada. Tanpa komitmen ini, banyak inisiatif yang mungkin tidak dapat dijalankan secara maksimal. Koordinasi antar lembaga memainkan peran kunci, sinergi yang baik antara lembaga-lembaga ini dapat memastikan bahwa program rehabilitasi berjalan lancar dan terintegrasi dengan baik, koordinasi ini dapat difasilitasi melalui pembentukan tim kerja lintas sektoral atau satuan tugas khusus yang fokus pada rehabilitasi.

Pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang kuat dengan mengalokasikan anggaran yang memadai sehingga dukungan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan rehabilitasi. Penyediaan sumber daya finansial yang cukup dari pemerintah, donor, dan lembaga swasta dapat memastikan keberlanjutan program rehabilitasi. Selain itu, program rehabilitasi yang efektif harus mencakup komponen ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk peserta, sehingga mereka dapat mandiri secara finansial setelah menyelesaikan program.

Efektivitas program rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba juga sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan infrastruktur yang memadai. Fasilitas yang lengkap dan tenaga profesional yang terlatih sangat diperlukan untuk menjalankan program rehabilitasi secara efektif. Selain itu, sistem pengawasan dan evaluasi juga harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan rehabilitasi. Sistem pengawasan yang baik memastikan bahwa program rehabilitasi berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan, kemudian juga sistem pengawasan yang baik memungkinkan deteksi dini terhadap penyimpangan dan penanganan masalah yang muncul. Evaluasi berkala, yang melibatkan penilaian kinerja dan dampak program, sangat penting untuk memperbaiki dan meningkatkan program. Ini juga termasuk umpan balik dari peserta rehabilitasi untuk mengukur kepuasan dan keberhasilan program.

Evaluasi berkala dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah dan mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan. Ini membantu dalam menjaga kualitas layanan dan memastikan bahwa program tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang ada. Pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan untuk dokter, psikolog, pekerja sosial, dan terapis sangat penting. Kemudian juga, fasilitas fisik seperti pusat rehabilitasi yang dilengkapi dengan peralatan medis dan dukungan logistik yang tepat sangat berpengaruh. Infrastruktur digital juga penting untuk mendukung pemantauan dan pelaksanaan program rehabilitasi melalui teknologi.

Penggunaan teknologi dan inovasi juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan rehabilitasi. Teknologi dapat digunakan untuk pemantauan jarak jauh, telemedicine, aplikasi pendukung rehabilitasi, dan alat bantu digital lainnya dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan rehabilitasi. Inovasi dalam pendekatan terapi, termasuk terapi berbasis bukti dan intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, juga sangat penting.

Pendekatan yang holistik dan terpadu sangat penting untuk keberhasilan rehabilitasi. Pendekatan yang holistik dan terpadu, yang mencakup aspek medis, psikologis, hukum, sosial, dan ekonomi, akan lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang hanya fokus pada satu aspek saja. Pendekatan yang holistik ini memastikan bahwa semua aspek kebutuhan individu diperhatikan, sehingga mendukung pemulihan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Namun, dari semua pendekatan yang ada, salah satu aspek yang paling esensial dalam menjalankan program rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba yaitu kejelasan dan kekuatan hukum. Ketentuan yang jelas dan tegas memberikan panduan yang baik bagi pelaksanaan rehabilitasi, sedangkan hukum yang ambigu atau tidak lengkap bisa menyebabkan kebingungan dan penerapan yang tidak konsisten.

Kejelasan dan kekuatan hukum sangat penting untuk menetapkan landasan yang solid bagi pelaksanaan rehabilitasi. Hukum harus komprehensif, mencakup

semua aspek yang relevan dengan rehabilitasi, termasuk definisi, cakupan, hak-hak peserta rehabilitasi, tanggung jawab penyedia layanan, dan mekanisme pengawasan. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, perlu adanya regulasi yang detail dan implementasi yang tidak diskriminatif.

Hukum yang jelas, kuat, dan diterapkan secara konsisten sangat penting untuk memastikan bahwa ketentuan rehabilitasi dapat dijalankan dengan efektif. Regulasi yang terkait dengan rehabilitasi harus mendefinisikan dengan jelas tujuan, target, dan prosedur rehabilitasi. Ini termasuk peraturan yang mengatur hak dan kewajiban peserta rehabilitasi serta sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan. Penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi ketentuan. Hal ini mencakup pengawasan dan sanksi bagi pelanggaran hukum. Regulasi pelaksana yang mendetail membantu memastikan bahwa ketentuan dapat diterapkan dengan cara yang konsisten dan efektif di berbagai daerah dan situasi.

Pihak Kepolisian, dalam melakukan tindakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba, seperti Rendy Juliandi (contoh kasus dalam bab III), mendalilkan tindakannya pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Padahal, SEMA tersebut merupakan surat edaran yang ditujukan untuk ruang lingkup Badan Peradilan yang dalam hal ini Hakim, bukan sebagai acuan operasional bagi Kepolisian untuk menentukan korban penyalahgunaan narkoba dilakukan rehabilitasi. Pihak Kepolisian tidak mempunyai rujukan hukum yang kompeten pada regulasi yang spesifik mengatur kewenangan pihak Kepolisian dalam penanganan dan rehabilitasi penyalahguna narkoba. Regulasi bagi pihak Kepolisian menjadi hal yang penting agar tindakan yang diambil sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku, tidak menimbulkan kesalahpahaman, dan dapat memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Penerapan ketentuan yang dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan rehabilitasi dengan tegas disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam melakukan tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial masih belum konsisten, hal ini dapat dilihat dari contoh kasus yang diuraikan dalam contoh kasus di bab III. Di satu kasus terdapat pihak penyalahguna narkoba yang dilakukan tindakan rehabilitasi oleh pihak Kepolisian dengan dasar SEMA Nomor 04 Tahun 2010, di kasus yang lain terdapat pihak penyalahguna narkoba yang dijerat berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang kemudian dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Contoh kasus tersebut merupakan ilustrasi kecil dari banyak contoh kasus yang lain terhadap inkonsistensi penerapan rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba.

Menurut hemat penulis, inkonsistensi implemementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam melakukan tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terjadi karena ambiguitas dari norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketidakjelasan dan ketidaktegasaan tindakan terhadap korban penyalahgunaan narkotika, seperti norma yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika paradoksal dengan norma yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini merumuskan ketidakjelasan definisi dan prosedur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dapat menyebabkan interpretasi yang beragam di antara penegak hukum dan lembaga terkait. Akibatnya, keputusan mengenai apakah seseorang harus menjalani rehabilitasi medis atau sosial sering kali tidak konsisten dan tidak sesuai dengan tujuan rehabilitatif dari undang-undang tersebut. Ketidakpastian ini berpotensi mengakibatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak efektif terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, serta menghambat upaya untuk mengatasi masalah narkotika secara holistik dan manusiawi.

Secara keseluruhan, penerapan ketentuan rehabilitasi yang efektif memerlukan pendekatan multidimensional mencakup aspek hukum yang jelas, tegas, dan lugas, sehingga setiap tindakan terhadap seseorang yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika dapat secara pasti memperoleh keputusan yang tepat dan harus dioptimalkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dengan memperhatikan elemen hukum yang absolut dan mutlak, program rehabilitasi dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi individu dan masyarakat, karena penerapan ketentuan yang dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan rehabilitasi telah memperoleh kepastian hukum yang seutuhnya.

Penerapan pendekatan yang komprehensif dalam menangani masalah narkotika dengan mendekriminalisasi penggunaan narkotika dan berfokus pada rehabilitasi merupakan suatu langkah progresif untuk menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkotika. Pendekatan tersebut melibatkan pendekatan medis, psikologis, sosial, dan hukum yang terintegrasi. Program rehabilitasi yang ketat untuk narapidana yang mencakup pelatihan keterampilan, konseling, dan dukungan sosial untuk memastikan reintegrasi yang sukses ke masyarakat merupakan suatu hal yang harus diperhatikan juga. Koordinasi antara lembaga pemerintah dan komunitas memainkan peran penting dalam keberhasilan program tersebut.

Penerapan ketentuan rehabilitasi yang efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi. Setiap aspek, mulai dari aspek hukum hingga inovasi teknologi, saling berhubungan dan harus dioptimalkan. Komitmen yang kuat, koordinasi yang baik, dan pendekatan yang holistik, program rehabilitasi dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Dalam konteks ini, kebijakan yang

berkelanjutan, keterlibatan berbagai *stakeholder*, dan penggunaan teknologi modern menjadi kunci utama dalam mencapai keberhasilan rehabilitasi.

B. Kekuatan Hukum SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Dalam Menetapkan Rehabilitasi Terhadap Para Pecandu Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah kompleks yang memerlukan pendekatan dari berbagai aspek. Penegakan hukum yang tegas, rehabilitasi yang efektif, pencegahan yang proaktif, dan kerjasama internasional adalah elemen kunci untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika. Solusi yang diusulkan harus mematuhi hukum yang berlaku dan berfokus pada mengurangi permintaan serta menghentikan pasokan narkotika.

Kurangnya akses terhadap program rehabilitasi yang berkualitas serta minimnya dukungan dari keluarga dan masyarakat dapat menjadi hambatan serius dalam proses pemulihan. Meskipun ada upaya penegakan hukum untuk melawan peredaran narkotika, penyebaran narkotika masih terus meningkat. Akses yang mudah terhadap narkotika dan kompleksitas jaringan perdagangan narkotika membuat upaya penanggulangan semakin sulit. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kolaborasi yang kuat antara semua pemangku kepentingan dapat meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Upaya penanggulangan narkotika tidak akan efektif jika aparat penegak hukum hanya fokus pada pengguna. Pengguna dan pecandu seharusnya dianggap sebagai korban atau pasien yang perlu direhabilitasi, sementara target operasi Kepolisian haruslah para pengedar dan bandar. Dengan menangkap pengguna, polisi dapat melacak dan menangkap pengedar, serta memberikan vonis rehabilitasi kepada pengguna tertentu sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan, pengedar harus diberikan sanksi pidana yang tegas, bahkan hukuman mati jika memenuhi syarat. Di satu sisi, ada semangat besar dalam pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun di sisi lain, undang-undang tersebut harus juga mencerminkan semangat untuk melindungi penyalahguna narkotika, baik sebagai pecandu maupun korban.

Rehabilitasi adalah solusi yang lebih tepat daripada pidana penjara bagi korban penyalahgunaan narkotika karena rehabilitasi yang efektif dapat membantu seorang korban dan pecandu narkotika untuk pulih dan juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penyalahgunaan narkotika sering kali berakar pada masalah kesehatan mental dan fisik. Rehabilitasi menyediakan perawatan medis dan dukungan psikologis yang diperlukan untuk membantu individu mengatasi

ketergantungan dan memulihkan kesehatannya. Penjara tidak menyediakan lingkungan yang kondusif untuk pemulihan ini.

Rehabilitasi mencakup proses detoksifikasi yang aman dan terkontrol, membantu individu mengurangi ketergantungan fisik terhadap narkoba. Penjara, di sisi lain, tidak selalu memiliki fasilitas atau tenaga medis yang memadai untuk menangani detoksifikasi secara efektif. Menurut undang-undang narkoba di banyak negara, termasuk Indonesia, salah satu tujuan utama penanganan kasus penyalahgunaan narkoba adalah rehabilitasi. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menekankan pentingnya rehabilitasi sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi dirancang untuk membantu individu kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif dan sehat. Ini sejalan dengan prinsip yuridis yang menekankan pemulihan dan reintegrasi sosial, daripada sekadar hukuman.

Rehabilitasi terbukti lebih efektif dalam mengurangi tingkat kekambuhan dibandingkan dengan pemenjaraan. Program rehabilitasi memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan berkelanjutan yang membantu individu untuk tidak kembali menggunakan narkoba setelah kembali ke masyarakat. Sementara pemenjaraan sering dimaksudkan untuk memberikan efek jera, bukti empiris menunjukkan bahwa rehabilitasi dapat memberikan dampak jera yang lebih positif dengan membantu individu memahami konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba dan mengembangkan strategi untuk hidup sehat tanpa ketergantungan. Rehabilitasi membantu mengurangi kepadatan di penjara, memungkinkan sistem peradilan pidana untuk fokus pada pelaku kejahatan yang lebih serius. Ini juga mengurangi biaya yang harus dikeluarkan negara untuk memelihara tahanan.

Rehabilitasi memberikan kesempatan kepada individu untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial yang penting untuk memberdayakan mereka dan membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat. Ini memiliki manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan. Menyediakan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba adalah bentuk perlakuan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penjara sering kali mengabaikan kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan individu, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Rehabilitasi menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan efektif dalam menangani korban penyalahgunaan narkoba, dibandingkan dengan pemenjaraan yang hanya berfokus pada aspek hukuman tanpa memberikan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan jangka panjang. Secara regulasi, aturan teknis penyelenggaraan program rehabilitasi sesuai dengan norma yang terkandung dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diturunkan melalui SEMA Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkoba di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Rehabilitasi Sosial

yang berlaku untuk ruang lingkup Badan Peradilan dalam hal ini Hakim untuk memutus suatu perkara penyalahgunaan narkotika apakah terdakwa dijatuhi pidana penjara atau rehabilitasi berdasarkan barang bukti dengan perincian yang diatur dalam SEMA tersebut.

Sejalan dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2010, terdapat juga Peraturan Bersama Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terkait antara lain Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Namun, dalam peraturan bersama tersebut tidak ditentukan perihal rincian teknis terhadap individu yang tersangkut panyalahgunaan narkotika dalam kondisi seperti apa dan bagaimana bisa dilakukan tindakan rehabilitasi.

Harus diakui bahwa regulasi berupa SEMA Nomor 04 Tahun 2010 merupakan aturan turunan yang paling jelas mengatur rincian teknis apabila terdapat individu yang tersangkut panyalahgunaan narkotika, namun harus diingat juga bahwa secara umum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), atau dalam hal ini secara khusus SEMA Nomor 04 Tahun 2010, merupakan bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administratif dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika. Sehingga pihak lain yang terkait dengan program rehabilitasi narkotika, khususnya Pihak Kepolisian, tidak dapat dengan sembarangan memdalilkan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 sebagai landasan hukum apabila terdapat individu yang tersangkut peristiwa penyalahgunaan narkotika untuk dilakukan tindakan rehabilitasi. Maka, kekuatan hukum SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dalam menetapkan rehabilitasi terhadap para pecandu narkotika hanya dapat dikeluarkan oleh jajaran peradilan atau dalam hal ini Majelis Hakim.

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial memiliki rincian teknis yang signifikan dalam konteks penetapan rehabilitasi bagi para pecandu narkotika. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 berfungsi sebagai pedoman operasional bagi Hakim dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika. Hal ini memberikan arahan yang jelas mengenai bagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya terkait dengan rehabilitasi, harus diterapkan dalam praktik peradilan. SEMA Nomor 4 Tahun 2010

mendukung dan mengimplementasikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54 yang mengamanatkan rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu narkotika. Dengan memberikan interpretasi dan panduan yang lebih spesifik, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 membantu memastikan bahwa ketentuan undang-undang diterapkan secara konsisten dan efektif.

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sebagai surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung memiliki status regulasi yang resmi dan mengikat bagi seluruh jajaran peradilan di Indonesia. Hal Ini berarti Hakim diharapkan mematuhi dan menerapkan panduan yang diberikan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, selain itu SEMA tersebut memastikan bahwa pengguna dan pecandu narkotika diperlakukan sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial, bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana yang harus dihukum penjara. Hal tersebut selaras dengan pendekatan kesehatan masyarakat dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Dengan menekankan pentingnya rehabilitasi, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 membantu menciptakan keseimbangan antara upaya pemberantasan peredaran narkotika dan rehabilitasi korban penyalahgunaan. Maka SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sejalan dengan tujuan holistik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memulihkan korban penyalahgunaan narkotika.

Secara integral, tujuan regulasi SEMA Nomor 4 Tahun 2010 terletak pada perannya sebagai pedoman resmi yang mengarahkan implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam konteks rehabilitasi. Hal tersebut mengindikasikan pendekatan rehabilitatif diterapkan secara konsisten dan bahwa pengguna dan pecandu narkotika mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat dan keadilan. Dengan mengarahkan pengguna dan pecandu narkotika ke lembaga rehabilitasi, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 membantu mengurangi beban sistem peradilan pidana dan kepadatan di penjara. Ini memungkinkan sumber daya peradilan dan penegakan hukum digunakan lebih efisien dan efektif.

Penggunaan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sebagai landasan hukum untuk dilakukan tindakan rehabilitasi terhadap individu yang tersangkut dengan penyalahgunaan narkotika juga diakui oleh beberapa instansi yang berhubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika, sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa instansi yang berhubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 seharusnya memandu penanganan perkara tindak pidana ringan dalam ruang lingkup peradilan, sering disalahgunakan untuk menangani kasus narkotika. Banyak penegak hukum mungkin tidak sepenuhnya memahami batasan dan ketentuan yang ditetapkan dalam SEMA tersebut, sehingga mereka menerapkan pedoman yang salah pada kasus narkotika yang seharusnya ditangani dengan lebih serius. Dalam upaya mengurangi beban

kasus di pengadilan, beberapa penegak hukum mungkin memilih untuk mengkategorikan kasus narkoba sebagai tindak pidana ringan, meskipun tidak sesuai, agar kasus-kasus tersebut dapat diproses lebih cepat dan dengan hukuman yang lebih ringan.

Ambiguitas dan kesenjangan dalam regulasi narkoba, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dapat menyebabkan penafsiran yang keliru dan penerapan yang tidak konsisten. Ketidakjelasan ini membuka peluang bagi penyalahgunaan SEMA untuk kasus yang tidak semestinya. Beberapa aparat mungkin menggunakan SEMA sebagai cara pragmatis untuk menangani kasus narkoba secara cepat dan efisien, terutama jika mereka menghadapi kendala sumber daya atau ingin menghindari prosedur yang lebih kompleks dan memakan waktu. Pengawasan yang kurang ketat dan evaluasi yang tidak menyeluruh terhadap penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dapat menyebabkan praktik penyalahgunaan ini berlanjut tanpa koreksi yang memadai. Akibat dari penyalahgunaan ini, penanganan kasus narkoba menjadi tidak efektif dan tidak sesuai dengan tujuan hukum yang diinginkan, yaitu rehabilitasi dan pemulihan bagi pengguna narkoba serta pemberian sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana narkoba.

SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yang memandu penanganan perkara tindak pidana ringan, sering disalahgunakan untuk menangani kasus narkoba karena beberapa faktor yuridis dan empiris yang saling berkaitan. Secara yuridis, ketidakjelasan dan ambiguitas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebabkan adanya ruang interpretasi yang berbeda-beda di kalangan aparat penegak hukum. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, terutama yang berkaitan dengan rehabilitasi dan penegakan hukum, tidak memberikan panduan yang cukup jelas dan tegas mengenai perbedaan penanganan antara pengguna narkoba yang membutuhkan rehabilitasi dan pelaku kriminal yang terlibat dalam peredaran narkoba.

Secara empiris, dalam praktiknya, penegak hukum sering dihadapkan pada tekanan untuk menyelesaikan kasus secara cepat dan efisien. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dirancang untuk mempercepat proses perkara tindak pidana ringan sering kali dianggap sebagai solusi praktis untuk mengurangi beban pengadilan. Dalam konteks ini, beberapa aparat penegak hukum mungkin tergoda untuk mengklasifikasikan kasus narkoba sebagai tindak pidana ringan agar dapat memanfaatkan prosedur yang lebih sederhana dan cepat, meskipun tindakan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yuridis yang seharusnya diterapkan pada kasus narkoba.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi adalah minimnya pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Pengawasan yang kurang

ketat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan tanpa adanya konsekuensi yang signifikan bagi para pelaku. Hal ini menciptakan siklus di mana kasus narkoba terus ditangani dengan cara yang tidak tepat, menghambat upaya rehabilitasi yang seharusnya diberikan kepada pengguna narkoba.

Dari perspektif yuridis empiris, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, termasuk penegasan mengenai mekanisme rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkoba. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kapasitas dan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai perbedaan penanganan antara tindak pidana ringan dan kasus narkoba. Evaluasi berkala dan pengawasan ketat terhadap penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juga sangat penting untuk memastikan bahwa pedoman tersebut tidak disalahgunakan dan bahwa kasus narkoba ditangani sesuai dengan tujuan hukum yang lebih holistik, yaitu rehabilitasi dan pemulihan bagi pengguna serta pemberian sanksi yang tepat bagi pelaku peredaran narkoba.

KESIMPULAN

Penerapan ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Ada ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan antara pihak kepolisian dan peradilan, serta ambiguitas norma hukum yang menyebabkan interpretasi beragam. Rehabilitasi yang ideal seharusnya mencakup pendekatan multidimensi yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan teknologi, serta didukung oleh koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah dan masyarakat. Selain itu, perlunya peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai ketentuan rehabilitasi agar dapat menerapkan hukum dengan lebih konsisten. Upaya ini harus diiringi dengan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengurangi stigma negatif terhadap penyalahguna narkoba, serta menyediakan dukungan yang memadai untuk program rehabilitasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan utama dari undang-undang ini untuk merehabilitasi penyalahguna narkoba dan mengembalikan mereka ke masyarakat dapat tercapai secara efektif. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 memberikan pedoman penting dalam penanganan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, namun penerapannya terbatas pada ruang lingkup peradilan dan tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh kepolisian. Keterbatasan ini menimbulkan tantangan dalam menciptakan pendekatan yang terpadu dan konsisten di semua tingkatan penegakan hukum. Untuk meningkatkan efektivitas pedoman ini, diperlukan sinergi antara pihak kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan dalam menerapkan kebijakan rehabilitasi. Selain itu, penyesuaian kebijakan pada tingkat regulasi yang lebih tinggi mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa pedoman ini dapat diterapkan secara

menyeluruh dan konsisten oleh semua pihak yang terlibat dalam penanganan kasus narkoba. Dengan adanya harmonisasi regulasi dan koordinasi yang lebih baik, diharapkan tujuan rehabilitasi dapat tercapai secara lebih komprehensif dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. *Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- E. Saefulah Wiradipradja. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media, 2015.
- Hikmawati, Puteri. "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkoba." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, no. 2. (2016): 329-350.
- <https://bnn.go.id/resolusi-pemasyarakatan-kemenkumham-tahun-2020-21-540-narapidana/>, diakses pada tanggal 16 Maret 2024 pukul 01.10 AM.
- Hutabarat, Agus Victor Sanjaya. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Narkoba*. Diss. UAJY, 2012.
- Kusumah, Haidan Angga. "Kebijakan Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba." *ADHUM (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora)* 6, no. 3. (2016): 160-169.
- Meliala, Adrianus. "Badan Narkoba Nasional dan Jebakan Kelembagaan." *EVALUASI KEBIJAKAN HUKUM NARKOTIKA DI INDONESIA*, (2016): 1.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2015.
- Rizky, Fauzi. "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkoba." *Riau Law Journal* 1, no.1. (2017): 103-123.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Jakarta: Formaci, 2021.
- Tarigan, Sylva Flora. "Pencegahan Penggunaan Narkoba melalui Pendampingan Pendidikan Orang Tua dan Pembentukan Kelompok Remaja Anti Narkoba di Desa Molinggapoto Kabupaten Gorontalo Utara." *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)* 11, no. 2. (2022): 241-247.
- Verieza, Rio, Tofik Yanuar Chandra, and Santrawan Paparang. "Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9, no. 4. (2022): 1047-1058.
- Wibowo, Arief, I. Made Minggu Widyantera, and Ni Made Sukaryati Karma. "Pelaksanaan Sema 4 Tahun 2010 Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dalam Penyidikan Kepolisian." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1. (2019): 34-39.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.